



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON KRETEK

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦿꦺꦏꦺꦏ

Alamat : Jalan Parangtritis Km. 21, Kretek, Bantul, Kode Pos 55772
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon : 0274-368177, Fax. 0274-367205
Email : kec.kretek@bantulkab.go.id, Website : <https://kec-kretek.bantulkab.go.id/>

KEPUTUSAN PANEWU KRETEK KABUPATEN BANTUL

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI WILAYAH

PENDATAAN SOSIAL EKONOMI MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM PENDATAAN DESA

TERPADU CINTA STATISTIK (SIPEDET CANTIK)

DI KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

PANEWU KRETEK KABUPATEN BANTUL

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyediaan data desa yang berkualitas dan komprehensif di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan dilaksanakan kegiatan pengumpulan data sosial dan ekonomi dengan menggunakan aplikasi Sistem Pendataan Desa Terpadu Cinta Statistik (Sipedet Cantik).
b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pendataan Sipedet Cantik di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul Tahun 2025 memerlukan koordinasi yang mantap dan terarah dalam satu wilayah kapanewon;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Panewu Kretek Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pendataan Sosial Ekonomi menggunakan Aplikasi Sipedet Cantik di Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kelermbagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: (7-209/2024)
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);

Mengingat : Surat Edaran Bupati Bantul Nomor B/400.9.14/02086/DINSOS tentang Pendataan Sosial Ekonomi Menggunakan Aplikasi Sistem Pendataan Desa Terpadu Cinta Statistik (SIPEDET CANTIK) untuk Proses Perencanaan di 16 Kapanewon Kabupaten Bantul Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Panewu Kretek Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Wilayah Pendataan Sosial Ekonomi Menggunakan Aplikasi Sistem Pendataan Desa Terpadu Cinta Statistik (Sipedet Cantik) di Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2025
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Koordinator Wilayah Pendataan Sosial Ekonomi menggunakan Aplikasi Sistem Pendataan Desa Terpadu Cinta Statistik (Sipedet Cantik) di Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul tahun 2025 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Ketugasan koordinator wilayah pendataan sosial ekonomi sebagai berikut :
- a. Memastikan berjalannya tahapan pendataan di wilayah masing – masing
 - b. Melakukan penyelesaian masalah yang timbul selama tahapan pendataan berlangsung
 - c. Melakukan pendampingan monitoring pelaksanaan pendataan
 - d. Memastikan tercapainya target pendataan
 - e. Melakukan fasilitasi lain yang diperlukan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Bantul dalam hal ini Dana Keistimewaan DIY;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kretek

Pada Tanggal : 24 April 2025

PANEWU



CAHYA WIDADA, S.Sos,MH

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197104111991011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU KRETEK KABUPATEN
BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI WILAYAH
PENDATAAN SOSIAL EKONOMI MENGGUNAKAN
APLIKASI SISTEM PENDATAAN DESA TERPADU
CINTA STATISTIK (SIPEDET CANTIK) DI
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025

PERSONALIA TIM KOORDINASI

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Wilayah
I	Panewu	Penanggungjawab	Kapanewon Kretek
	Panewu Anom	Koordinator Kapanewon	Kapanewon Kretek
	Ka. Jawatan Sosial	Ketua	Kapanewon Kretek
	Personil Jawatan Sosial	Sekretaris	Kapanewon Kretek
	Ka. Jawatan Pelayanan	Anggota	Kapanewon Kretek
	Kasubag Progam Keuangan	Anggota	Kapanewon Kretek
	Personil Jawatan Keamanan	Anggota	Kapanewon Kretek
	Personil Jawatan Kemakmuran	Anggota	Kapanewon Kretek
	TKSK Kap. Kretek	Anggota	Kapanewon Kretek
	TKPK Kap. Kretek	Anggota	Kapanewon Kretek
	Koordinator PKH	Anggota	Kapanewon Kretek
II	Lurah Tirtomulyo	Koordinator Kalurahan	Kalurahan Tirtomulyo
	Carik Tirtomulyo	Anggota	Kalurahan Tirtomulyo
	Kamituwo	PIC Kalurahan	Kalurahan Tirtomulyo
III	Lurah Parangtritis	Koordinator Kalurahan	Kalurahan Parangtritis
	Carik Parangtritis	Anggota	Kalurahan Parangtritis
	Kamituwo	PIC Kalurahan	Kalurahan Parangtritis
III	Lurah Donotirto	Koordinator Kalurahan	Kalurahan Donotirto
	Carik Donotirto	Anggota	Kalurahan Donotirto
	Kamituwo	PIC Kalurahan	Kalurahan Donotirto
IV	Lurah Tirtosari	Koordinator Kalurahan	Kalurahan Tirtosari
	Carik Tirtosari	Anggota	Kalurahan Tirtosari

	Kamituwo	PIC Kalurahan	Kalurahan Tirtosari
V	Lurah Tirtohargo	Koordinator Kalurahan	Kalurahan Tirtohargo
	Carik Tirtohargo	Anggota	Kalurahan Tirtohargo
	Kamituwo	PIC Kalurahan	Kalurahan Tirtohargo

PANEWU



CAHYA WIDADA, S.Sos,MH

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197104111991011001

DRAFT